



PUTUSAN

Nomor 1596 K/Pdt.Sus-Pailit/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus kepailitan (Gugatan Lain-Lain) pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **SURIANA**, bertempat tinggal di Jalan Pahlawan, Komplek Flamboyan C 21, RT 002, RW 019, Kelurahan/Desa Benua Melayu Darat, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak, Povinsi Kalimantan Barat,
 2. **BUDI SUSANTO**, bertempat tinggal di Taman Pabuaran A7, Nomor 7, RT 006, RW 006, Kelurahan/Desa Pabuaran, Kecamatan Karawaci, Kota Tangerang, Povinsi Banten,
 3. **BUDI SURJONO**, bertempat tinggal di Taman Pabuaran A7, Nomor 7, RT 006, RW 006, Kelurahan/Desa Pabuaran, Kecamatan Karawaci, Kota Tangerang, Povinsi Banten,
- Ketiganya dalam hal ini memberi kuasa kepada Tuty R.H. Simanjuntak, S.H., dan kawan, Para Advokat dari "Law Firm Ambarita & Associates", beralamat di ITC Cempaka Mas, Blok Q, Nomor 15, 16, 22, Jalan Letjend. Suprpto, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Agustus 2022;

Para Pemohon Kasasi/Para Pemohon Pailit;

Terhadap

PT LARIS MANIS UTAMA, berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Timur, di Jalan Raya Bekasi, KM. 21,5, Nomor 168, Cakung, Jakarta Timur, yang diwakili oleh Eddy Simon Sim selaku Direktur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Prof. Dr. Suhandi Cahaya, S.H., M.H., M.B.A., dan

Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 1596 K/Pdt.Sus-Pailit/2022



kawan-kawan, Para Advokat dan Para Assiten Advokat dari
"Law Office Suhandi Cahaya & Partners", beralamat di
Jalan Gajahmada, Nomor 10, Lantai 2, Jakarta Pusat,
berdasarkan Suarat Kuasa Khusus tanggal 21 Agustus
2022;

Termohon Kasasi/Termohon Pailit;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,
Penggugat telah mengajukan gugatan lain-lain di depan persidangan
Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada pokoknya
sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pailit yang diajukan oleh Para Pemohon Pailit untuk seluruhnya;
2. Menyatakan PT Laris Manis Utama, berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Timur, NPWP 01.773.157.1-046.000, sesuai Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0055169.AH.01.02. Tahun 2019 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Laris Manis Utama, tanggal 21 Agustus 2019, alamat di Jalan Raya Bekasi, Km. 21,5, Nomor 168, Cakung, Jakarta Timur, dalam pailit;
3. Mengangkat seorang Hakim Pengawas dari Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai Hakim Pengawas atas permohonan pailit yang diajukan oleh Para Pemohon Pailit;
4. Mengangkat Balai Harta Peninggalan pada Kantor Wilayah Kehakiman Republik Indonesia di Jalan MT. Haryono, Jakarta Timur, sebagai Kurator dalam kepailitan ini;
5. Menghukum PT Laris Manis Utama membayar hutangnya kepada Pemohon Pailit I sebesar Rp1.250.000.000,00 (satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) dan kepada Pemohon Pailit II sebesar Rp1.250.000.000,00 (satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) dan

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 1596 K/Pdt.Sus-Pailit/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pemohon Pailit III sebesar Rp1.250.000.000,00 (satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah);

6. Menghukum PT Laris Manis Utama (Termohon Pailit) untuk membayar biaya perkara ini;

Atau apabila Ketua Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Gugatan Penggugat kabur/tidak jelas (*obscur libel*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan Putusan Nomor 7/Pdt.Sus-Pailit/2022/PN Niaga Jkt Pst, tanggal 4 Agustus 2022, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak permohonan pernyataan pailit yang diajukan oleh Para Pemohon Pailit tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Pailit untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.990.000,00 (dua juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut diucapkan dengan dihadiri oleh Kuasa Para Pemohon Kasasi pada tanggal 4 Agustus 2022, terhadap putusan tersebut Para Pemohon Kasasi melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Agustus 2022, mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 12 Agustus 2022, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi dan Memori Kasasi Perkara Kepailitan Akta Nomor 77 Kas/Pdt.Sus-Pailit/2022/PN Niaga Jkt Pst *juncto* Nomor 7/Pdt.Sus-Pailit/2022/PN Niaga Jkt Pst yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada hari itu juga;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam

Halaman 3 dari 7 hal. Put. Nomor 1596 K/Pdt.Sus-Pailit/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 12 Agustus 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I, Pemohon Kasasi II dan Pemohon Kasasi III;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 7/Pdt.Sus-Pailit/2022/PN Niaga Jkt Pst, tanggal 4 Agustus 2022;

Mengadili Sendiri:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pailit yang diajukan oleh Para Pemohon Pailit untuk seluruhnya;
2. Menyatakan PT Laris Manis Utama (Termohon Kasasi/semula Termohon Pailit) mempunyai Utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih mulai akhir bulan Desember tahun 2021;
3. Menyatakan PT Laris Manis Utama (Termohon Kasasi/semula Termohon Pailit) berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Timur, NPWP 01.773.157.1-046.000, sesuai Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0055169. AH.01.02. Tahun 2019 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Laris Manis Utama, tanggal 21 Agustus 2019, alamat di Jalan Raya Bekasi, Km. 21,5, Nomor 168, Cakung, Jakarta Timur, dalam pailit;
4. Mengangkat seorang Hakim Pengawas dari Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai Hakim Pengawas atas permohonan pailit yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi/semula Para Pemohon Pailit;
5. Mengangkat Balai Harta Peninggalan pada Kantor Wilayah Kehakiman Republik Indonesia di Jalan MT. Haryono, Jakarta Timur, sebagai Kurator dalam kepailitan ini;
6. Menghukum PT Laris Manis Utama membayar utangnya kepada

Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 1596 K/Pdt.Sus-Pailit/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemohon Pailit I sebesar Rp1.250.000.000,00 (satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) dan kepada Pemohon Pailit II sebesar Rp1.250.000.000,00 (satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) dan kepada Pemohon Pailit III sebesar Rp1.250.000.000,00 (satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah);

7. Menghukum PT Laris Manis Utama (Termohon Kasasi) untuk membayar biaya perkara ini;

Atau apabila Ketua Mahkamah Agung berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa atas memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi tersebut kemudian Termohon Kasasi mengajukan kontra memori kasasi yang diterima pada tanggal 24 Agustus 2022;

Menimbang, bahwa setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 12 Agustus 2022 dan kontra memori kasasi tanggal 24 Agustus 2022 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak terdapat kesalahan dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan :

- Bahwa *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum. Dalam memeriksa dan menilai alat-alat bukti, dalil-dalil gugatan dan bantahan gugatan, *Judex Facti* telah mendasarkan pada hukum pembuktian khususnya dalam penerapan doktrin pembuktian secara sederhana menurut Undang Undang tentang Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Ternyata *Judex Facti* menyimpulkan berdasarkan fakta persidangan bahwa perkara *a quo* tidak memenuhi doktrin terbukti secara sederhana adanya dua utang atau lebih yang telah jatuh tempo. Oleh karena itu, putusan *Judex Facti* yang menolak gugatan Penggugat merupakan putusan yang berdasar hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: SURIANA, dan kawan-kawan, tersebut harus ditolak;

Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 1596 K/Pdt.Sus-Pailit/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. **SURIANA**, 2. **BUDI SUSANTO** dan 3. **BUDI SURJONO**, tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 29 November 2022 oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., dan Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Anggota tersebut dan Syaifullah, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.

ttd./

Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H.

Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 1596 K/Pdt.Sus-Pailit/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd./

Syaifullah, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....Rp	10.000,00
2. R e d a k s i.....Rp	10.000,00
3. Administrasi kasasi.....Rp	<u>4.480.000,00</u>
Jumlah	Rp5.000.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

Agus Subroto, S.H., M.Hum.
Nip. 19590820 1984 03 1002

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 1596 K/Pdt.Sus-Pailit/2022